

## ABSTRAK

**Allif Arini Mardiyah (1151030033) : Pendekatan Tekstual dan Kontekstual Terhadap Ayat-Ayat Tentang Jilbab dan Hak Waris Perempuan (Studi Komparatif Penafsiran Nawawi Al-Bantani dan Husein Muhammad).**

Pendekatan tekstual menjadikan lafal-lafal Alquran sebagai objek. Analisanya menekankan pada sisi kebahasaan. Pendekatan ini populer di masa klasik hingga abad pertengahan. Namun pada masa sekarang penafsiran secara literal tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan umat Islam. Ulama di abad modern kontemporer menawarkan model penafsiran Alquran dengan menggunakan pendekatan kontekstual. Dengan memperhatikan kondisi masyarakat ketika ayat itu diturunkan dan kondisi dimana mufassir itu hidup perlu dipertimbangkan agar menghasilkan makna yang dapat menjawab persoalan umat di setiap zamannya.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pendekatan tekstual dan kontekstual jika diterapkan pada ayat-ayat tentang jilbab dan hak waris perempuan dalam penafsiran. Dengan membandingkan dua tokoh yang menggunakan pendekatan berbeda, penulis memilih Nawawi Al-Bantani karena dikenal dengan penafsirannya yang tekstualis, dan Husein Muhammad yang dikenal sebagai ulama kontekstualis.

Berangkat dari kerangka berpikir bahwa kecenderungan dalam diri seorang *mufassir* untuk memahami Alquran akan sesuai dengan latar belakang keilmuannya, sehingga hasil penafsirannya pun akan sesuai dengan *pasion* setiap *mufassir*. Maka tak heran apabila dalam sebuah penafsiran akan menghasilkan makna yang berbeda pula. Karena metode yang digunakannya pun berbeda.

Metode penelitian ini analisis deskriptif yang bersifat kualitatif. Sumber data yang dirujuk meliputi dua sumber yaitu sumber primer; tafsir *Marah Labid* karya Nawawi Al-Bantani dan hasil *reinterpretasi* Husein Muhammad berupa buku, dan sumber sekunder; buku-buku terkait penelitian. Teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dengan teknik analisis data studi dokumentasi (*conten analysis*). Yang menggunakan metode tafsir *muqorron*, membandingkan dua penafsiran dengan pendekatan berbeda.

Hasil penelitian ini, menemukan penafsiran dengan pendekatan berbeda akan menghasilkan pemaknaan yang berbeda pula. Terbukti dari penafsiran Nawawi Al-Bantani yang menggunakan pendekatan tekstual memaknai jilbab dengan pakaian wajib bagi muslimah. Bentuknya haruslah seperti kain kerudung yang menjulur agar menutupi bagian dadanya, longgar dan tidak transparan. Sedangkan tentang hak waris perempuan, Nawawi menyatakan bahwa bagian perempuan adalah setengah dari bagian laki-laki itu mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. Kecuali dalam kasus lain. Penafsiran Husein Muhammad yang kontekstual memaknai jilbab sebagai pakaian tradisional perempuan Arabia pada masa lalu sejak sebelum Islam hadir, bukan pakaian muslimah. Sedangkan tentang hak waris perempuan, Husein menyatakan bahwa bagian perempuan adalah setengah dari bagian laki-laki bersifat relatif. Sewaktu-waktu perempuan bisa mendapat bagian yang sama dengan laki-laki atau bahkan bisa lebih besar.